MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Melky Hinelo
Harly Stanly Muaja
Lusy K.F.R. Gerungan

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan bagaimana penerapan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 2. Penerapan pemidanaan menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sesuai putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp, mencakup perbuatan terdakwa berupa pengangkutan setelah membeli BBM solar sebagai BBM yang disubsidi pemerintah untuk ditampung ke dalam drum penampungan dan menjualnya kepada pihak-pihak lain (niaga) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan *alokasi* BBM solar sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Kata kunci: Menyalahgunakan, Pengangkutan Niaga, Bahan Bakar Minyak Bersudsidi, Gas Bumi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sanksi pidana diatur dalam Bab XI: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 51 sampai dengan Pasal 58. Salah satu ketentuan pidana di antaranya yaitu Pasal 55 yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".[1] Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal diberi keterangan bahwa, "dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri".[2]

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 kemudian mendapat perubahan dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

[1] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)

[2] *Ibid*.

Menjadi Undang-Undang, sehingga bunyinya menjadi: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).[3]

Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diberi keterangan bahwa: "dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri". Jadi, bunyi penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 55 setelah perubahan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sama persis dengan penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebelum perubahan.

Secara yuridis telah ada ketentuan seperti Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa seperti itu. Antara lain kasus yang diputus oleh PN Balikpapan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp, 24 Maret 2025, dalam kasus terdakwa yang tertangkap saat sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari tangki kendaraan yang telah terdakwa modifikasi kedalam drum penampungan yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, utuk itu kemudian dilakukan penyitaan terhadap sebuah mobil Isuzu Panter milik terdakwa yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut serta BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1.000 (seribu) liter beserta 1 (satu) unit pompa elektrik dan 1 (satu) buah selang plastik.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga dengan penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk itu telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif yaitu, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[4] Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka; atau juga dikatakan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research)*.

[3] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 23 November 2001 terdiri atas 67 (enam puluh tujuh) pasal yang terbagi ke dalam 14 (empat belas) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

1`. Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1)
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah digantikan dengan Pasal 1 menurut Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Bab II: Azas dan Tujuan (Pasal 2-3)
1. Bab III: Penguasaan dan Pengusahaan (Pasal 4-10)
2. Bab IV: Kegiatan Usaha Hulu (Pasal 11-22)
3. Bab V: Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 23-30)
4. Bab VI: Penerimaan Negara (Pasal 31-32)
5. Bab VII: Hubungan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Hak Atas Tanah (Pasal 33-37)
6. Bab VIII: Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 38-43)
7. Bab IX: Badan Pelaksana dan Badan Pengatur (Pasal 44-49)
8. Bab X: Penyidikan (Pasal 50)
9. Bab XI: Ketentuan Pidana (Pasal 51-58)
Di dalam bab ini dimuat antara lain Pasal 55 yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.
10. Bab XII: Ketentuan Peralihan (Pasal 59-64)
11. Bab XIII: Ketentuan Lain (Pasal 65)
12. Bab XIV: Ketentuan Penutup (Pasal 66-67)

Undang-Undang ini ditutup dengan kalimat "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia". Kalimat ini memuat asas "tiap orang dianggap tahu undang-undang (*eenieder wordt geacht de wet te kennen*)".[5]

Hukum selalu mengalami perubahan untuk dapat menyesuaikan hukum dengan kebutuhan atau perkembangan keadaan. Oleh karenanya perubahan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 perlu diperhatikan untuk memahami latar belakang perubahan. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan perubahannya oleh Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berkut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki Pasal 55 yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".[6]

Unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu:
1. Setiap orang
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga
3. Bahan Bakar Minyak
4. yang disubsidi Pemerintah

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasasl 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memberikan keterangan bahwa: "Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan

[5] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 144.
[6] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri".[7]

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 40 membuat beberapa perubahan tehadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, salah satunya dalam Pasal 40 angka 9 ditentukan bahwa:
 Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 55
 Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).[8]

B. Penerapan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Kenyataan dalam masyarakat, bahwa salah satu kasus yang berkenaan dengan pemidanaan berdasarkan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp, 24 Maret 2025.

1. Duduk perkara (kasus)

Terdakwa dalam kasus ini tertangkap di bulan Oktober Tahun 2024 saat sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari tangki kendaraan yang telah terdakwa modifikasi menjadi sebanyak 60 (enam puluh) liter ke dalam drum penampungan yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya. Bahwa terdakwa membeli BBM solar bersubsidi tersebut dilakukan setiap hari sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu dalapan ratus rupiah) dan setelah ditampung kemudian terdakwa jual kembali perliternya sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) hingga Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam satu liternya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2024. Selain penangkapan dan penahanan dilakukan penyitaan terhadap sebuah mobil Isuzu Panter milik terdakwa yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut serta BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1.000 (seribu) liter beserta 1 (satu) unit pompa elektrik dan 1 (satu) buah selang plastik.

2. Surat dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa AANA[9] pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 17.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat disebuah rumah di Jalan poros Balikpapan - Pulau Balang KM. 13, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"*,

[7] *Ibid.*
[8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
[9] Inisial nama terdakwa

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 16.30 wita, ketika saksi ATMADJI MADJID dan saksi VIDI YOGA HIMAWAN yang merupakan anggota Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan poros Balikpapan - Pulau Balang KM. 13, Kelurahan Karang Joang telah terjadi pengangkutan dan penampungan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, atas informasi tersebut kemudian saksi ATMADJI MADJID dan saksi VIDI YOGA HIMAWAN melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, kemudian sesampainya ditempat tersebut sekira jam 17.00 wita melihat dan mengamankan terdakwa yang sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tangki kendaraan yang telah terdakwa modifikasi kedalam drum penampungan yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, kemudian dilakukan penyitaan terhadap sebuah mobil Isuzu Panter model Pick up dengan nomor Polisi KT 8404 AA warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut serta BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter beserta 1 (satu) unit pompa elektrik dan 1 (satu) buah selang plastik, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Poros Balikpapan – Pulau Balang, KM. 13 menuju SPBU KM. 13 dengan menggunakan sebuah mobil Isuzu Panter model Pick up dengan nomor Polisi KT 8404 AA warna hitam dengan tujuan untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar, sesampainya di SPBU dan mengantri kemudian sekira jam 16.15 wita terdakwa membeli dan melakukan pengisian BBM solar bersubsidi kedalam tangki mobil terdakwa yang sudah di modifikasi sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan pembayaran menggunakan kartu Brizzi milik terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah kemudian terdakwa membongkar dan memindahkan BBM solar bersubsidi tersebut dari tangki kendaraan kedalam drum penampungan yang telah terdakwa siapkan dengan menggunakan selang serta pompa elektrik dan pada saat memindahkan BBM solar tersebut tiba-tiba dating saksi ATMADJI MADJID dan saksi VIDI YOGA HIMAWAN mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli BBM solar bersubsidi tersebut dilakukan setiap hari sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu dalapan ratus rupiah) dan setelah ditampung kemudian terdakwa jual Kembali perliternya sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) hingga Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dalam satu liternya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 40 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 atas Perubahan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[10]

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya memuat satu tindak pidana ini dikenal sebagai *dakwaan tunggal*. Hakim dalam kasus ini juga telah menimbang, "Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal".[11]

Dakwaan tunggal oleh M. Yahya Harahap disebut juga *dakwaan biasa*. Meurut M. Yahya Harahap, dakwaan tunggal atau dakwaan biasa adalah:

> Merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan "tunggal". Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursus* maupun faktor alternatip atau faktor subsider.[12]

Dakwaan tunggal dijelaskan oleh Lilik Mulyadi bahwa, "ditinjau dari segi pembuatannya, dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)".[13] Bentuk dakwaan ini disebut dakwaan tunggal karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan, misalnya untuk perbuatan perkosaan hanya didakwakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Lilik Mulyadi juga menulis mengenai dakwaan tunggal ini bahwa, "dalam praktik peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal, dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan".[14]

3. Tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*)

Tuntutan pidana merupakan salah satu tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yang disebut juga dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".[15] R. Subekti dan Tjitrosoedibio menjelaskan tentang tuntutan pidana (requisitoir) bahwa, "requisitoir, permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan peneriksaan di sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup".[16]

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu sebaga berikut:

> **1.** Menyatakan terdakwa AANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 40 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 atas Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
>
> **2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AANA dengan pidana penjara selama ***1 (satu) tahun*** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
>
> **3.** Menyatakan barang bukti berupa:
>
> - ± 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi.

[10] Direktori Putussan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 3-4.

[11] *Ibid*., hlm. 14.

[12] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

[13] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

[14] *Ibid*., hlm. 71.

[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

[16] R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit*., hlm. 96.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Izusu Panther type TBR 52 jenis mobil barang pick up, tahun pembuatan 1993, Noka: M503568, Nosin: A003568, warna president blue, Nopol KT-8404-AA, beserta kunci kontak dan STNK kendaraan.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah kartu Fuelcard Brizzi;
- 1 (satu) unit mesin pompa elektrik;
- 1 (satu) meter selang yang terbuar dari plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).[17]

Dalam tuntutan pidana, pidana yang diminta oleh Jaka Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu "pidana penjara selama *1 (satu) tahun* dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa". Di lain pihak, ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu "pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Ancaman pidana dalam Pasal 55 yang menggunakan kata *dan* antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, menunjukkan bahwa pidana penjara dan pidana denda itu selalu harus dijatuhkan secara *kumulatif* atau bersama-sama dalam penerapan Pasal 55.

Tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut dengan pidana penjara semata-mata tanpa disertasi pidana denda merupakan suatu pelanggaran terhadap *asas legalitas* yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".[18] Berdasarkan asas legalitas ini perbuatan yang dapat dipidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan juga pidana yang dijatuhkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, aa tujuh aspek asas legalitas, yaitu:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7. Penununtan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.[19]

Aspek ke-6, menunjukkan bahwa pidana harus didasarkan pada yang ditentukan undang-undang.

4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp, 24 Maret 2025, menimbang:

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 ayat (9) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied

[17] Direktori Putussan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 2.

[18] Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit*., hlm. 13.

[19] D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, Op.cit., hlm. 8-9.

petroleum gas yang di subsidi Pemerintah;[20]

Dua unsur tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebagai terbuti secara sah dan meyakinkan sebagai berikut.

Unsur *setiap orang* dipertimbangkan terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keteranganTerdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah AANA dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah AANA sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana.[21] Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut.[22]

Unsur "yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah" menurut hakim *bersifat alternatif* sehingga *hanya dibuktikan salah satunya*. Untuk itu hakim menekankan pada bagian berupa "yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah".[23]

Berkenaan dengan unsur menyalahgunakan dipertimbangkan oleh hakim bahwa:

> Menimbang bahwa dikarenakan BBM jenis solar subsidi yang diperoleh dari SPBU adalah untuk disalurkan kepada Konsumen Pengguna akhir sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 sehingga oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali, sedangkan Terdakwa telah membeli BBM jenis solar subsidi dan menjualkannya kembali yang seharusnya Terdakwa merupakan konsumen pengguna terakhir;
> Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan BBM Bersubsidi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar membutuhkan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak subsidi dari pemerintah daerah adalah untuk konsumen pengguna Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Mikro dan Pelayanan Umum;[24]

Menyalahgunakan, salah satu pengertiannya, menurut penjelasannya pasal demi pasal terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 55, yaitu: "kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan

[20] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 14-15.
[21] *Ibid*., hlm. 15.
[22] *Ibid*., hlm. 16.
[23] *Ibid*.
[24] *Ibid*., hlm. 18.

negara seperti antara lain ..., penyimpangan *alokasi* Bahan Bakar Minyak, ...".

Selajutnya dipertimbangkan oleh hakim bahwa:

> Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar subsidi dan melakukan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi dengan cara memperjualbelikan BBM jenis solar subsidi yang dari penjualan tersebut diperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari hasil penjualan satu liter solar tersebut;[25]

Menurut pertimbangan hakim, Bahan Bakar Minyak solar, berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak *juncto* Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, *dialokasikan* untuk *Konsumen Pengguna akhir* sehingga oleh karenanya *tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali*. Perbuatan terdakwa berupa pengangkutan setelah membeli Bahan Bakar Minyak solar sebagai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah untuk ditampung ke dalam drum penampungan dan penjualan kepada pihak-pihak lain (niaga) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan alokasi Bahan Bakar Minyak solar sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp, 24 Maret 2025, teah memutuskan yangamarnya:

MENGADILI:

> **1.** Menyatakan Terdakwa AANA[26] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
> **2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
> **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
> **4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
> **5.** Menetapkan barang bukti berupa:
> - + 1000 (seribu) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi;
> Dirampas untuk Negara.
> - 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Izusu Panther type TBR 52 jenis mobil barang pick up, tahun pembuatan 1993, Noka: M503568, Nosin: A003568, warna president blue, Nopol KT-8404-AA, beserta kunci kontak dan STNK kendaraan.
> Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
> - 1 (satu) buah kartu Fuelcard Brizzi;
> - 1 (satu) unit mesin pompa elektrik;
> - 1 (satu) meter selang yang terbuar dari plastic;
> Dirampas untuk dimusnahkan;
> **6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);[27]

Dua hal yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kasus ini yaitu ebaga berikut:

1. Tindak pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menurut putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp, 24 Maret 2025, mencakup perbuatan mengangkut Bahan Bakar Minyak solar dari SPBU ke drum penampungan milik terdakwa dan kemudian menjualnya kepada pihak-pihak lain. Bahan Bakar Minyak solar, berdasarkan Lampiran

[25] *Ibid*., hlm. 19.
[26] Inisial nama terdakwa.
[27] Direktori Putusan Mahkamah Aung, *Op.cit*., hlm. 21.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak *juncto* Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, *dialokasikan* untuk *Konsumen Pengguna akhir* sehingga oleh karenanya *tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali*. Perbuatan terdakwa berupa pengangkutan setelah membeli Bahan Bakar Minyak solar sebagai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah untuk ditampung ke dalam drum penampungan dan menjualnya kepada pihak-pihak lain (niaga) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan alokasi Bahan Bakar Minyak solar sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

2. Tuntutan pidana Jaksa Peuntut Umum berupa "pidana penjara selama 1 (satu) tahun" dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp berupa "pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan", melanggar asas lealitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena ancaman pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bersifat *kumulatif* antara pidana penjara dan pidana denda, yaitu "pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun *dan* pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimana aturan tindak pidananya adalah: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga (unsur perbuatan); Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* (unsur objek); dan yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah (unsur keadaan tertentu). Tindak pidana ini mengancamkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
2. Penerapan pemidanaan menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sesuai putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp, mencakup perbuatan terdakwa berupa pengangkutan setelah membeli BBM solar sebagai BBM yang disubsidi pemerintah untuk ditampung ke dalam drum penampungan dan menjualnya kepada pihak-pihak lain (niaga) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan *alokasi* BBM solar sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

B. Saran

1. Perlu selalu diperhatikan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bersifat *kumulatif* berupa pidana penjara dan pidana denda karena ditempatkanya kata *dan* di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda.
2. Perlu diperhatikan bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, salah satu pengertian menyalahgunakan yaitu *penyimpangan alokasi* BBM yang mana menurut Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Presiden

Nomor 117 Tahun 2021 BBM solar disubsidi dan dialokasikan untuk disalurkan kepada Konsumen Pengguna Akhir sehingga oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginselen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Aluni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Mahkamah Agung RI, "*Direktori Putusan*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html, diakses 15/02/2026.

Direktori Putussan Mahkamah Agung, "*Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Bpp*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf00ac5d859d342b1ce313134323130.html, diakses 15/02/2026.

Wikipedia, "*Subsidi*", https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi, diakses 25/02/2026.

auto2000.co.id, "*Serba Serbi tentang BBM (Bahan Bakar Minyak)*", https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/bbm-adalah, diakses 27/02/2026.

kumparan.com, "*Bahan Bakar Minyak dan Jenis-jenisnya*", https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-bahan-bakar-minyak-dan-jenis-jenisnya-20r9znUI5zF/full, diakses 27/02/2026.

pgnlng.co.id, "*Mengenal Lebih Jauh Gas Alam: Jenis dan Manfaat untuk Berbagai Industri*", https://pgnlng.co.id/berita/wawasan/jenis-jenis-gas-alam/, diakses 28/02/2026.